

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 188 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 188 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian;
 - b. bahwa sebagian besar usaha di bidang pertanian merupakan usaha pertanian berskala kecil yang tidak mampu melakukan perlindungan usahanya secara mandiri, perkembangan usaha pertanian berskala kecil dihadapkan dari risiko yang disebabkan antara lain oleh dampak perubahan iklim, bencana alam, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan melalui bantuan premi asuransi pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

- Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Kpts/SR.210/B/01/2022 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi;
 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
 10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
5. Petani adalah warga masyarakat baik perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
6. Kelompok Tani adalah kumpulan atau organisasi tani yang beranggotakan petani tanaman pangan/usaha tani padi yang dibentuk dan berkembang berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian.
7. Gabungan Kelompok Tani adalah Kumpulan beberapa kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8. Perlindungan petani adalah upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
9. Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disingkat SIAP adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses digital pendaftaran peserta hingga penerbitan polis, penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD), pemantauan

(*monitoring*) serapan bantuan premi dan pelayanan klaim.

10. Aplikasi Proteksi Pertanian yang selanjutnya disingkat PROTAN adalah aplikasi berbasis *mobile apps* yang digunakan untuk melakukan pelaporan klaim hingga penyelesaian klaim.
11. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
12. *Discharge form* adalah dokumen yang menyatakan bahwa klaim telah diselesaikan secara *full* dan *final* oleh penanggung dan tertanggung tidak akan melakukan tuntutan dikemudian hari atas klaim yang telah diselesaikan.
13. Asuransi Usaha Tani Padi yang selanjutnya disingkat AUTP adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungans risiko Usaha Tani Padi.
14. Perusahaan Asuransi Pelaksana yang selanjutnya disebut Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi yang telah memiliki izin produk asuransi pertanian yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.
15. Premi Asuransi yang selanjutnya disebut Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan dibayar oleh petani selaku tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada Petani untuk menuntut kerugian.
16. Polis Asuransi yang selanjutnya disebut Polis adalah dokumen perikatan asuransi pertanian memuat antara lain hak dan kewajiban masing- masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
17. Klaim Asuransi yang selanjutnya disebut Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
18. Bea Materai adalah Pajak atas dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan, Materai adalah label atau carik dalam bentuk tempel,

elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar Pajak atas dokumen.

19. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung, berkewajiban membayar premi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan jika objek pertanggungan mengalami kerugian yang dijamin polis.
20. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim jika terjadi klaim dan dijamin polis.
21. Biaya usaha tani adalah sejumlah uang yang dikeluarkan petani untuk membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan usaha tani, yang terdiri dari biaya benih, pupuk dan tenaga kerja pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan.
22. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) adalah PNS maupun tenaga harian lepas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada suatu organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
23. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) adalah Aparatur Sipil Negara atau petugas lain yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian Untuk melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.
24. Koordinator POPT adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk mengkoordinasikan POPT di wilayah kerja kabupaten.
25. Petugas Perneriksa Kerusakan adalah seseorang yang ditunjuk oleh Asuransi Pelaksana untuk memeriksa kerusakan lahan.
26. Perubahan iklim atau iklim ekstrim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha tani padi, seperti banjir, kekeringan dan serangan OPT.
27. Bencana Alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, seperti banjir, letusan gunung berapi, gempabumi, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, dan wabah penyakit.

28. Banjir atau kebanjiran adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
29. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
30. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk didalamnya hama, penyakit, dan gulma.
31. Tanaman terserang adalah tanaman yang digunakan sebagai inang OPT dan/atau mengalami kerusakan karena serangan OPT pada tingkat populasi atau intensitas kerusakan/serangan tertentu sesuai jenis OPT-nya.
32. Intensitas serangan adalah tingkat serangan atau tingkat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh OPT yang dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif.
33. Petani adalah seseorang yang memiliki mata pencaharian pokok mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau usaha tani padi.
34. Musim Tanam Padi (MT) adalah waktu tertentu yang dijadikan sebagai tahap permulaan tanam.
35. Hari kerja adalah hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah.
36. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan management untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
37. Tanaman adalah jenis organisme yang dibudidayakan pada suatu ruang atau media untuk di panen pada masa ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan fasilitasi program AUTP untuk memberikan ganti rugi/kompensasi kepada Petani dari

kerusakan/kerugian kegiatan akibat gagal panen, sehingga Petani mendapatkan kembali biaya produksi yang telah dipergunakan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan karena banjir, kekeringan dan serangan OPT; dan
- b. mengalihkan kerugian akibat risiko akibat banjir, kekeringan, dan serang OPT kepada pihak lain melalui pertanggungjawaban asuransi.

Bagian Ketiga Manfaat

Pasal 4

Manfaat pengaturan fasilitasi program AUTP bagi Petani adalah memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal usaha tani berikutnya.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 5

- (1) Fasilitasi program AUTP dilakukan melalui mekanisme pemberian AUTP dalam bentuk bantuan premi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani.

Pasal 6

Pemberian bantuan premi AUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani sudah memiliki asuransi pertanian baik dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, maupun dari pihak lain atau atas dasar inisiatif sendiri.

Bagian Kedua
Kriteria Peserta dan Lokasi/Lahan

Pasal 7

Kriteria peserta AOTP sebagai berikut;

- a. Petani yang tergabung dalam kelompok tani;
- b. Petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektar;
- c. Petani penggarap tanaman padi yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
- d. Petani pemilik atau penggarap lahan sawah yang mendaftarkan harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
- e. diutamakan Petani yang mendapatkan bantuan pemerintah seperti KUR, Saprodi, dan lain-lain.

Pasal 8

Kriteria lokasi/lahan Petani yang mendapatkan bantuan premi AOTP antara lain sebagai berikut:

- a. lahan berupa sawah irigasi teknis, setengah teknis, irigasi sederhana;
- b. lahan rawa pasang surut atau lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi dengan baik;
- c. lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air permukaan atau air tanah;
- d. berada di wilayah sentra produksi padi; dan
- e. diutamakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Risiko Yang Dijamin

Pasal 9

- (1) Risiko yang dijamin dalam program AOTP adalah kerusakan/kerugian pada tanaman padi yang diasuransikan yang disebabkan karena:
 - a. banjir/kebanjiran;
 - b. kekeringan; dan
 - c. serangan OPT.
- (2) ketentuan risiko yang dijamin karena banjir/kebanjiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tergenangnya lahan pertanian dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu pada periode pertumbuhan

tanaman sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanam.

- (3) ketentuan risiko yang dijamin karena kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tidak terpenuhinya air tanam dalam jangka waktu tertentu selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
- (4) ketentuan risiko yang dijamin karena serangan OPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk didalamnya:
 - a. hama tanaman seperti; penggerek batang, wereng batang coklat, walang sangit, tikus, ulat grayak dan keong mas; dan
 - b. penyakit tanaman seperti; blast, tungro, busuk batang, kerdil hampa, kerdil rumput/kerdil kuning dan kresek.

Bagian Keempat Jangka Waktu Pertanggung

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pertanggung dalam program AUTP untuk setiap musim tanam dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.
- (2) Pergeseran tanggal tanam selain yang tertulis dalam polis dapat diberitahukan kepada penanggung melalui PPL dan Dinas.

Bagian Kelima Nilai Pertanggung

Pasal 11

- (1) Harga pertanggung dalam program AUTP ditetapkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektar per musim tanam.
- (2) Harga pertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

Bagian Keenam
Besaran Bantuan Premi AUTP

Pasal 12

- (1) Besaran bantuan premi AUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebesar 20% dari nilai premi Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per hektar per musim tanam yakni selama 4 bulan.
- (2) Apabila luas lahan yang didaftarkan kurang atau lebih dari 1 (satu) hektar, maka besaran premi dihitung secara proporsional.
- (3) Premi AUTP dibayarkan ke rekening perusahaan asuransi dan bukti pembayaran premi disimpan oleh perusahaan asuransi.
- (4) Pihak perusahaan asuransi memberikan bukti asli berupa polis AUTP kepada Petani peserta AUTP.
- (5) Atas dasar terbitnya polis AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan Daftar Peserta Definitif AUTP dengan memeriksa bukti pembayaran premi 20% dan nomor polis pada aplikasi SIAP.

Bagian Ketujuh
Ganti-rugi

Pasal 13

Ganti-rugi diberikan kepada tertanggung apabila terjadi banjir, kekeringan dan/ atau serangan OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan dengan kondisi persyaratan:

- a. umur padi sudah melewati 10 hari setelah tanam (HST);
- b. umur padi sudah melewati 30 hari setelah tebar (teknologi tabela);
- c. intensitas kerusakan mencapai lebih dari 75% dan luas kerusakan mencapai lebih dari 75% pada setiap luas petak alami.

BAB III
PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta AOTP harus tanaman padi paling lama berumur 30 hari setelah tanam (HST).
- (2) Penilaian kelayakan Petani calon peserta AOTP dilaksanakan oleh perusahaan Asuransi Pelaksana.

Bagian kedua
Proses Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Proses pendaftaran peserta AOTP dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pendataan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) dilaksanakan oleh Koordinator BPP dan/atau PPL berdasarkan penugasan dari Dinas Pertanian;
 - b. Koordinator BPP Kecamatan dan/atau PPL melakukan penilaian yang komprehensif terhadap Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) dan melaksanakan pendaftaran Peserta asuransi;
 - c. Kelompok Tani didampingi petugas pertanian mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh petugas;
 - d. Koordinator BPP Kecamatan dan/atau PPL rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya dan disampaikan ke Dinas untuk menjadi keputusan penetapan Peserta Definitif;
 - e. perusahaan asuransi pelaksana melakukan *assesment* pendaftaran;
 - f. premi swadaya dibayarkan ke rekening Asuransi Pelaksana (penanggung);
 - g. polis terbit secara otomatis melalui aplikasi SIAP, Asuransi Pelaksana melakukan pemberitahuan aktifasi polis melalui SMS blasting kepada kelompok tani;
 - h. Dinas membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AOTP dan mengunggah (*upload*) penetapan DPD melalui aplikasi SIAP.

- (2) Ketentuan mengenai bentuk formulir pendaftaran, rekapitulasi, penetapan dan daftar peserta AUTP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PROSEDUR KLAIM

Pasal 16

- (1) Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim.
- (2) Klaim AUTP akan di proses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dari Dinas untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. tertanggung didampingi oleh PPL/POPT menyampaikan laporan klaim kepada penanggung dan/atau dapat disampaikan terlebih dahulu secara lisan/telepon/WA/pemberitahuan formal lainnya;
 - c. petugas harus melakukan pemberitahuan tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan Kerusakan secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung klaim ke aplikasi SIAP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi serangan;
 - d. dokumen pendukung klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi foto kerusakan dan foto KTP tertanggung, sedangkan untuk yang disebabkan eradiksi (pemusnahan) melampirkan foto kerusakan open camera yang menampilkan titik koordinat;
 - e. petugas asuransi bersama dengan PPL/POPT melakukan pemeriksaan kerusakan dan perhitungan kerusakan jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi;
 - f. hasil pemeriksaan kerusakan dan perhitungan kerusakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan pada aplikasi SIAP;
 - g. tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan. Dan tertanggung dapat melakukan penanaman kembali disertai bukti foto kerusakan

- open camera yang menampilkan titik koordinat yang disebabkan eradiksi (pemusnahan);
- h. Tertanggung, PPL/POPT, penanggung dan pejabat Dinas melengkapi isi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan secara lengkap;
 - i. Tertanggung menyampaikan nomor rekening kelompok tani yang benar dan aktif melalui aplikasi SIAP dan tidak dapat dikuasakan;
 - j. jika dalam waktu 14 hari kerja sejak pemberitahuan kejadian kerusakan dan Formulir Pemberitahuan Kerusakan telah ditandatangani pihak terkait, belum terbit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan, maka nilai klaim sesuai luas kerusakan yang diajukan dinyatakan setuju atas nilai kerugian yang diajukan oleh tertanggung kepada pihak Asuransi Pelaksana;
 - k. Penanggung menerbitkan surat *Discharghe Form* yang otomatis terbit di aplikasi SIAP setelah Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan lengkap ditandatangani atau disetujui melalui aplikasi SIAP; dan
 - l. Penanggung melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak *Discharghe Form* diterbitkan pada aplikasi SIAP.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk Formulir Pemberitahuan Kerusakan dan Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELESAIAN KLAIM

Pasal 17

- (1) Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi dan menjamin pembayaran seluruh klaim sepanjang sesuai dengan ketentuan polis.
- (2) Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan.
- (3) Pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening Tertanggung.
- (4) Apabila terjadi ketidaksepahaman dalam hal penyelesaian klaim, maka akan dilakukan penilaian ulang terhadap klaim dimaksud sesuai dengan ketentuan polis dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan informasi baru.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pengendalian Bantuan Pembayaran Premi AUTP dilakukan secara berjenjang dari Tim Teknis Tingkat Kabupaten dan Tim Teknis Tingkat Kecamatan/Desa dengan periode pengendalian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tim Teknis Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun pedoman pelaksanaan Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Usaha Tani Padi dan melakukan sosialisasi ke seluruh *stakeholders* terkait.
- (3) Tim Teknis Tingkat Kecamatan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi diwilayahnya.

Pasal 19

- (1) Dinas Pertanian berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan fasilitas, meliputi :
 - a. penentuan Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL);
 - b. pendaftaran peserta;
 - c. pengumpulan premi;
 - d. penerbitan polis;
 - e. pembayaran premi;
 - f. pemeriksaan lapangan; dan
 - g. pembayaran klaim.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemahaman atas manfaat asuransi terhadap keberlanjutan usaha pertanian;
 - b. realisasi pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi;
 - c. klaim terbayar oleh Perusahaan asuransi;
 - d. *Replacement* (penggantian) setelah menerima pembayaran klaim yang tertuang dalam polis asuransi sehingga keberlanjutan usaha pertanian dapat terjamin.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib membuat laporan periodik terkait:
 - a. Jumlah kelompok tani dan petani yang mengikuti program asuransi serta cakupan luasnya;
 - b. Luas lahan yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan gagal panen dan mengajukan klaim;
 - c. Permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu kurun waktu sesuai dengan komoditas/objek yang diasuransikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR